

BAB I

PENDAHULUAN

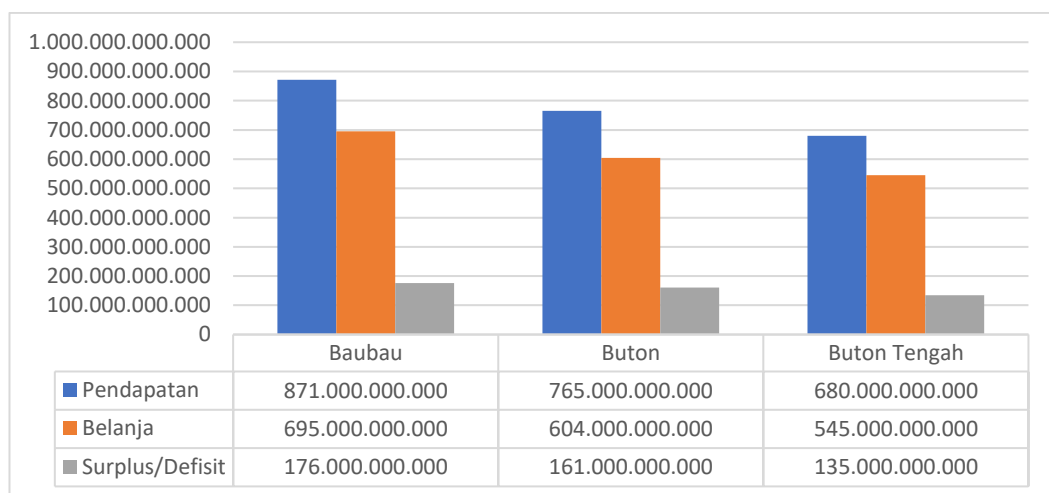
1.1 Latar Belakang

Kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan pengelolaan fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan mengelola belanja secara optimal, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Menurut Nirwana (2015), kondisi keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, menjaga keseimbangan anggaran, menyediakan pelayanan publik secara memadai, serta mengantisipasi risiko fiskal yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Ritonga (2015) menyatakan bahwa kondisi keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansial, mengantisipasi kejadian tak terduga, serta mengeksekusi hak-hak keuangan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kondisi keuangan tidak hanya diukur dari surplus atau defisit anggaran, tetapi juga dari kapasitas manajerial dan tata kelola yang mendukung stabilitas fiskal secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Teori *Stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (2010), organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada satu kelompok kepentingan, melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dipengaruhi atau mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Dalam konteks pemerintah daerah, *stakeholder* mencakup masyarakat, DPRD, pemerintah pusat, aparatur sipil negara, lembaga pengawas, kreditor, media, serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya

publik memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menciptakan nilai bagi seluruh *stakeholder* melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi keuangan yang baik menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sekaligus sarana komunikasi utama antara pemerintah daerah dan para *stakeholder*.

Fakta yang terjadi di Kepulauan Buton memperlihatkan dinamika menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kondisi keuangan di wilayah Pulau Buton yang khususnya terdiri dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah mengalami kondisi yang berbeda-beda, seperti dapat terlihat pada gambar diagram dibawah ini.



Gambar 1.1 Tren Kondisi Keuangan 2024

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024, kondisi keuangan daerah di Pulau Buton menunjukkan adanya perbedaan antar wilayah, yaitu Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah. Kota Baubau memiliki pendapatan daerah tertinggi sebesar Rp871 miliar dengan belanja daerah sebesar Rp695 miliar, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp176 miliar. Kabupaten Buton mencatat pendapatan sebesar Rp765

miliar dan belanja sebesar Rp604 miliar dengan surplus anggaran Rp161 miliar, sedangkan Kabupaten Buton Tengah memiliki pendapatan dan belanja yang relatif lebih rendah, yaitu pendapatan sebesar Rp680 miliar dan belanja Rp545 miliar, dengan surplus anggaran sebesar Rp135 miliar.

Fenomena empiris di wilayah Pulau Buton ini menunjukkan adanya variasi kondisi keuangan antar daerah meskipun ketiganya sama-sama mencatatkan surplus anggaran. Perbedaan besaran pendapatan, belanja, dan surplus antara Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah mengindikasikan bahwa surplus anggaran tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan daerah yang baik. Namun, kondisi ini juga dapat terjadi akibat rendahnya penyerapan anggaran, perencanaan yang kurang optimal, serta keterbatasan kapasitas aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan (Sukmaningtyas, 2017). Ketika anggaran yang telah dialokasikan tidak terealisasi secara maksimal, maka akan muncul selisih lebih antara pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, capaian surplus tidak selalu identik dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, melainkan dapat mengindikasikan adanya program yang belum terlaksana secara optimal.

Lebih lanjut, berdasarkan perspektif teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (2010), keberhasilan fiskal tidak hanya diukur dari keseimbangan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan melalui pelayanan publik yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek administratif dan keseimbangan antara pendapatan dan belanja,

tetapi juga terhadap kualitas pelayanan publik serta manfaat yang dirasakan secara luas oleh para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan perspektif tersebut, penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilakukan oleh Nirwana (2015) dengan menitikberatkan pada aspek fiskal dan modal organisasi sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modal sumber daya manusia tidak secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan, melainkan melalui modal budaya. Temuan ini mengisyaratkan bahwa faktor internal organisasi dan konteks sosial budaya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kondisi keuangan daerah. Namun demikian, penelitian terdahulu ini belum menguji secara simultan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kondisi keuangan dengan menempatkan budaya lokal sebagai variabel moderasi dalam kerangka teori *stakeholder*. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan menempatkan budaya lokal sebagai variabel moderasi. Dalam kerangka ini, kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Djoko dan Andri (2022) menjelaskan bahwa kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memungkinkan individu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan mampu menyusun anggaran secara realistis, melaksanakan program sesuai

ketentuan, serta menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sebaliknya, rendahnya kompetensi dapat mengakibatkan lemahnya perencanaan, ketidaktepatan pelaksanaan program, serta rendahnya kualitas pelaporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi keuangan daerah secara keseluruhan.

Selain kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi elemen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang modern dan akuntabel. Andriani et al., (2020) menyatakan bahwa teknologi informasi berperan dalam meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi pengelolaan data keuangan. Sistem informasi keuangan yang dimanfaatkan secara optimal dapat memperkuat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi laporan keuangan, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Di sisi lain, efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menjamin akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. SPIP merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh elemen organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pemerintahan. Welly (2021) menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar prosedur administratif, melainkan harus terintegrasi dalam setiap proses kerja dan pengambilan keputusan. Apabila pengendalian intern tidak berjalan secara optimal, maka risiko kesalahan dan penyimpangan akan semakin meningkat, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

Namun demikian, efektivitas kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP dalam mempengaruhi kondisi keuangan tidak dapat dilepaskan dari peran budaya lokal yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat dan birokrasi daerah. Budaya lokal tidak hanya membentuk pola perilaku individu, tetapi juga mempengaruhi etos kerja, tata kelola, serta pola interaksi dalam organisasi. Dalam konteks masyarakat Buton, falsafah Bhinci-Bhinciki Kuli yang mencakup nilai Pomae-maeka (saling menghormati), Popia-piara (saling memelihara), Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi), dan Poangka-angkataka (saling menghargai) menjadi prinsip moral yang memperkuat sikap disiplin, akuntabilitas, dan solidaritas aparatur (Mutawally, 2023). Oleh karena itu, dalam penelitian ini budaya lokal diposisikan sebagai variabel moderasi yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Budaya lokal yang kuat dapat mendorong terciptanya sistem kerja yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan lemahnya internalisasi nilai budaya dapat memicu ketidakdisiplinan dan penyimpangan prosedur.

Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Nirwana (2015) terletak pada integrasi teori *stakeholder* sebagai landasan konseptual utama dalam menjelaskan hubungan antarvariabel, pengujian secara simultan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, serta penempatan budaya lokal sebagai variabel moderasi dalam konteks spesifik wilayah Pulau Buton.

Dengan demikian, berdasarkan kesenjangan penelitian dan pentingnya memahami interaksi antara faktor internal organisasi dan nilai budaya lokal, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi

keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Budaya Lokal sebagai Variabel Moderasi.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi?
6. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah dengan budaya lokal sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat membantu dalam memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu akuntansi sektor publik.
2. Dapat memberikan tambahan informasi dan memberikan sumbangan konseptual khususnya mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan budaya lokal.
2. Bagi akademik, penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pulau Buton, khususnya di Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Tengah, dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis kondisi keuangan dan beberapa variabel yang mempengaruhinya yakni kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah dengan menempatkan budaya lokal sebagai variabel moderasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berisi tinjauan secara umum mengenai perencanaan penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori dan konsep yang digunakan serta tinjauan empiris. Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar acuan dalam proses melakukan penelitian. Peneliti mengkajinya dari berbagai

sumber sehubungan dengan judul sehingga menghasilkan hipotesis dan digambarkan dikerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, menguraikan kerangka konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan judul penelitian.

Bab IV Metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data. Bab ini menjelaskan teknik pengolahan data sampai pada penggunaan alat analisis yang digunakan peneliti.

Bab V Hasil Penelitian, menguraikan hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan. Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi karakteristik responden, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, serta hasil analisis statistik dan pengujian hipotesis. Penyajian hasil dilakukan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran empiris mengenai variabel-variabel penelitian.

Bab VI Pembahasan, menguraikan interpretasi dan analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh pada bab sebelumnya. Bab ini membahas keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori yang digunakan, serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Pembahasan dilakukan untuk menjelaskan makna temuan penelitian, mengidentifikasi kesesuaian atau perbedaan dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta menjelaskan implikasi hasil penelitian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Bab VII Penutup, merupakan bagian akhir penelitian yang memuat simpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Implikasi penelitian menjelaskan kontribusi teoritis dalam memperkuat pengembangan teori stakeholder serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Selain itu, bab ini menguraikan keterbatasan penelitian yang berkaitan dengan ruang lingkup, variabel, dan metode yang digunakan, serta menyampaikan saran bagi pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya guna mendukung pengembangan penelitian di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stakeholder adalah pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang diambil atau dapat pula didefinisikan sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan (Kusumedi and Rizal Hb 2010). Menurut Fontaine et al., (2006) teori *stakeholder* merupakan manajemen organisasi yang diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu pimpinan organisasi memahami lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara hubungan yang ada di lingkungan organisasi mereka. Namun, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu pimpinan organisasi meningkatkan nilai dari aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh aktivitas tersebut. Faktanya, inti dari teori *stakeholder* terletak pada hasil hubungan antara organisasi dan *stakeholder* (charles fontaine and stefan schmid 2006).

Teori *stakeholder* merupakan suatu pendekatan dalam teori organisasi dan manajemen yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan suatu organisasi, termasuk entitas publik seperti pemerintah daerah. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman (2010) dalam bukunya yang berjudul *Strategic Management:*

A Stakeholder Approach, di mana ia mengemukakan bahwa sebuah organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*) saja, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), seperti masyarakat, pegawai, pemerintah, kreditor, dan lainnya. Dalam konteks sektor publik, termasuk pemerintah daerah, *stakeholder* dapat mencakup warga masyarakat, lembaga legislatif daerah (DPRD), organisasi masyarakat sipil, media massa, aparatur sipil negara, dan investor.

Dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah, teori *stakeholder* menjadi sangat relevan karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan melaporkan anggaran yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga harus memastikan akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Teori *stakeholder* memberikan dasar konseptual untuk memahami bahwa kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian target kinerja internal birokrasi, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan publik yang luas.

Lebih jauh, kondisi laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana aspirasi dan tekanan dari para *stakeholder* diakomodasi. Kondisi laporan keuangan adalah cara paling efisien bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok *stakeholder* yang dianggap memiliki ketertarikan dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari sebuah organisasi (Nirwana 2015). Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terkadang saling bertentangan agar tidak terjadi ketimpangan dalam alokasi sumber daya keuangan daerah. Teori

stakeholder juga membantu menjelaskan mengapa penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholder* agar dapat menciptakan kepercayaan dan meningkatkan legitimasi sosial pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam literatur akademik, hubungan antara teori *stakeholder* dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga disampaikan oleh Mardiasmo (2009) dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik* yang menyebutkan bahwa keterlibatan *stakeholder* dalam proses anggaran daerah dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berkeadilan. Hal ini memperkuat argumen bahwa teori *stakeholder* bukan hanya sebagai pendekatan normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam menilai bagaimana pengelolaan keuangan sehingga akan tercermin dalam kondisi keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan.

2.1.2 DeLone and McLean Information Success Model

DeLone and McLean Information Success Model merupakan sebuah model yang diusulkan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean pada tahun 1992, dan telah mengalami penyempurnaan pada tahun 2003 untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang berfokus pada kesuksesan implementasi sebuah sistem berdasarkan pada hubungan dari variabel-variabel pengukuran kesuksesan sistem (Khairunnisa & Yunanto, 2017).

Model ini berfungsi sebagai alat bantu yang komprehensif dalam menilai sejauh mana suatu sistem informasi mampu memberikan nilai tambah bagi pengguna maupun organisasi yang mengadopsinya. Dalam model revisi tahun 2003, mengemukakan enam dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu kualitas

sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan atau niat untuk menggunakan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (Rulinawatya et al., 2024).

1. Kualitas sistem (*system quality*), mengukur seberapa andal, mudah digunakan, fleksibel, dan cepat sistem informasi dalam merespons kebutuhan pengguna. Dalam konteks pemerintah daerah, kualitas sistem yang baik sangat penting untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan pelaporan keuangan.
2. Kualitas informasi (*information quality*), digunakan untuk menilai akurasi, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu dari informasi yang dihasilkan oleh sistem. Pemerintah daerah memerlukan informasi berkualitas agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akuntabel.
3. Kualitas layanan (*service quality*), menunjukkan mutu layanan dari penyedia sistem, termasuk ketersediaan bantuan teknis, kecepatan tanggapan, dan kemampuan teknis petugas. Karena banyak aparatur sipil negara tidak berlatar belakang teknologi, dukungan teknis yang responsif sangat dibutuhkan dalam penggunaan sistem informasi.
4. Tingkat penggunaan (*intention to use*), menggambarkan sejauh mana sistem informasi digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh pengguna. Tingginya tingkat penggunaan mencerminkan bahwa sistem tersebut benar-benar mendukung efektivitas kerja di lingkungan pemerintah daerah.
5. Kepuasan pengguna (*user satisfaction*), mencerminkan kepuasan pengguna terhadap sistem berdasarkan pengalaman penggunaan, kemudahan, dan manfaat yang dirasakan. Kepuasan ini dapat meningkatkan komitmen untuk terus menggunakan sistem dalam jangka panjang.

6. Manfaat bersih (*net benefits*), mengukur dampak positif dari penggunaan sistem terhadap kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Di pemerintah daerah, manfaat ini dapat berupa efisiensi kerja, kemudahan akses informasi, peningkatan transparansi layanan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2.1.3 Kondisi Keuangan

Teori kondisi keuangan berkaitan dengan probabilitas pemerintah dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan (Beme, 1992). Rivenbark et al., (2009) menjelaskan juga bahwa kondisi keuangan mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efektif agar dapat memenuhi kewajiban keuangan, mempertahankan pelayanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ritonga (2015) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien.

Kondisi keuangan menurut Nirwana (2015) menyatakan bahwa kondisi keuangan diartikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, menyediakan layanan publik, serta memenuhi kewajiban keuangan yang dimilikinya. Ketiga aspek tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, kualitas alokasi sumber daya baik berupa keuangan, aset fisik, maupun sumber daya manusia menjadi determinan utama dalam menciptakan stabilitas fiskal dan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Alokasi yang tepat

sasaran tidak hanya memungkinkan pemerintah melaksanakan fungsi pelayanan publik secara optimal, tetapi juga memperkuat kapasitasnya dalam memenuhi tanggung jawab keuangan dan mempertahankan kepercayaan publik.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kondisi keuangan yang baik tercermin dari kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga keseimbangan anggaran tahunan, serta memenuhi tanggung jawab keuangan jangka panjang. Selain itu, kondisi keuangan yang sehat juga menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, kondisi keuangan tidak hanya menggambarkan situasi fiskal saat ini, tetapi juga menjadi tolok ukur atas kesiapan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Kondisi keuangan menurut Dinapoli (2011), menyatakan bahwa kondisi keuangan ditentukan oleh gabungan antara lingkungan pemerintahan, faktor kelembagaan, dan faktor keuangan.

1. Lingkungan pemerintahan

Lingkungan pemerintah diartikan sebagai arena kerangka kerja legislatif dalam pembagian peran dan tanggung jawab di bidang pemerintahan. Lingkungan pemerintahan mengacu pada kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Lingkungan ini berada diluar kendali

langsung pemerintah daerah tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan daerah. Dinapoli (2011) menyatakan faktor lingkungan mencakup langkah-langkah kebutuhan dan sumber daya masyarakat seperti jumlah penduduk, nilai properti dan kemiskinan, serta faktor ekonomi seperti inflasi, pendapatan individu dan pengangguran.

2. Faktor kelembagaan

Faktor kelembagaan adalah praktik manajemen yang sehat dan adanya kebijakan atau peraturan pemerintah daerah yang menjamin terlaksananya pengelolaan pemerintahan yang sehat. Kelembagaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan pemerintahan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Indikator faktor kelembagaan menurut Dinapoli (2011) yang membentuk kondisi keuangan pemerintah daerah terdiri atas ketersediaan anggaran, ketepatan waktu dan akurasi transaksi keuangan, serta kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Faktor keuangan

Faktor keuangan adalah distribusi keuangan yang dijalankan oleh sistem keuangan. Faktor keuangan berkaitan dengan keberlangsungan dan stabilitas keuangan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan utang secara efektif sehingga dapat mendukung pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan faktor keuangan yang baik mencerminkan pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya, menjaga keseimbangan fiskal, dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator faktor keuangan menurut Dinapoli (2011) terdiri atas balasan hutang, potensi pajak, dan legalitas pengeluaran.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia menurut Gasperz (2019) didefinisikan sebagai keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan karakteristik lain yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Kompetensi ini sebagai karakter dasar seseorang yang memiliki indikasi cara berperilaku atau berpikir pada cakupan situasi yang luas dan bertahan untuk waktu yang lama. Menurut Djoko Setyo & Andri Yandi (2022) kompetensi dapat dikatakan sebagai perilaku dasar yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, dan pengetahuan atau keahlian yang dimiliki seseorang dengan kinerja yang tinggi pada tempat kerjanya. Kompetensi sumber daya manusia didefinisikan juga sebagai kemampuan individu, organisasi (kelembagaan), atau sistem untuk melakukan tanggung jawabnya dengan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan (Amanda et al., 2024).

Kompetensi sumber daya manusia Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013, merujuk pada standar kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dari pembahasan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Kompetensi sumber daya manusia menurut Gasperz (2019) memiliki tiga indikator yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan ini bisa diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, atau pelatihan, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian tugas.

2. Keterampilan (*skills*)

Keterampilan mencerminkan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Keterampilan dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman, serta berperan penting dalam efektivitas kerja.

3. Perilaku (*attitude*)

Sikap berkaitan dengan nilai dan gambaran diri seseorang. Sikap mempengaruhi bagaimana individu memandang dirinya sendiri dan bagaimana hal tersebut berdampak pada perilaku dalam pekerjaan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen paling krusial dalam organisasi, karena kualitas dan kapasitas manusia sangat menentukan arah, keberhasilan, serta keberlanjutan suatu institusi atau organisasi. Pembangunan SDM yang unggul tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan pendekatan yang terstruktur, berkesinambungan, dan menyeluruh (Masnawati 2015). Pengembangan kompetensi pegawai merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 huruf b. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pembimbingan bagi para pegawainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pegawai dalam mempertahankan dan meningkatkan

kemampuan kerja yang mereka miliki. Kegiatan pelatihan ini tidak boleh bersifat sekali saja, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam sektor pemerintahan daerah.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung aktivitas operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Teknologi informasi mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta jaringan dan sistem komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data secara efisien (Heinrich and Probohudono 2023). Komala et al., (2023) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Warsita (2018) yang mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasi, serta menggunakan data secara bermakna.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, menurut Andriani et al., (2020) pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi secara optimal baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengguna dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Pemanfaatan teknologi informasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini,

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan serta menggunakan teknologi informasi guna memperlancar proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data keuangan secara elektronik.

DeLone and McLean Information Success Model memiliki tingkat relevansi yang tinggi dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah dituntut untuk mengimplementasikan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Model ini berperan sebagai kerangka evaluatif yang menyeluruh untuk mengukur sejauh mana sistem informasi dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunaannya maupun bagi organisasi yang menerapkannya. Dalam versi penyempurnaan tahun 2003, model ini mengidentifikasi enam dimensi kunci yang saling terhubung, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan atau niat untuk menggunakan, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih yang diperoleh (Rulinawatya et al., 2024).

2.1.6 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh pimpinan serta seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, konsep tersebut diadopsi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah bentuk pengendalian internal yang secara khusus diterapkan di lingkungan instansi

pemerintah, baik di Tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah didefinisikan sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi agar tetap aman dan terkelola dengan baik, memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi yang digunakan dalam proses pelaporan, mendorong efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP diselenggarakan secara menyeluruh dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Welly 2021).

Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Ferlia et al., (2023) merupakan suatu sistem yang mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dirancang dan dikoordinasikan secara menyeluruh guna mendukung terciptanya tata Kelola organisasi yang efektif dan akuntabel. Indriani dan Siswanto (2023) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan yang masuk akal atas pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur SPIP menurut Fadil Asri et al., (2023) terdiri dari lima unsur yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui.

Unsur lingkungan pengendalian terdiri atas: (a) penegakkan integritas dan nilai etika; (b) komitmen terhadap kompetensi; (c) kepemimpinan yang kondusif; (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko dalam rangka menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada Tingkat kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur dari penilaian resiko terdiri atas: (a) identifikasi resiko; dan (b) analisis resiko.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Unsur kegiatan pengendalian terdiri atas: (a) review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; (b) pembinaan sumber daya manusia; (c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; (d) pengendalian fisik atas asset; (e) penetapan review atas indikator dan ukuran kinerja; (f) pemisahan tugas; (g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; (h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; (i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; (j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; serta (k) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi dan mengkomunikasikan informasi dan harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Unsur informasi dan komunikasi terdiri atas: (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan (b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern untuk dapat menilai kinerja dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Unsur pemantauan pengendalian intern terdiri atas: (a) pemantauan berkelanjutan; (b) evaluasi terpisah; dan (c) tindak lanjut.

2.1.7 Budaya Lokal

Budaya lokal pada hakikatnya merupakan warisan kolektif yang terbentuk dari pengalaman sejarah, interaksi sosial, serta lingkungan alam yang melingkupi kehidupan masyarakat. Koentjaraningrat (2009) mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar, sedangkan Sedyawati (2006) menegaskan bahwa budaya lokal adalah ekspresi nilai dan norma masyarakat setempat yang terwujud dalam adat, tradisi, bahasa, kesenian, dan pranata sosial. Dengan demikian, budaya lokal bukan hanya tradisi turun-temurun, melainkan juga modal sosial yang berfungsi menjaga identitas, menjadi pedoman perilaku, serta memberikan arah bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam konteks masyarakat Buton, budaya lokal lahir dari perpaduan tradisi setempat dengan ajaran Islam yang berkembang sejak abad ke-16, terutama setelah berdirinya Kesultanan Buton. Perpaduan tersebut melahirkan sistem budaya yang kokoh, yang kemudian dilembagakan melalui Undang-Undang Martabat Tujuh. Konstitusi ini bukan sekadar warisan sejarah, melainkan fondasi tata kelola pemerintahan yang mencakup aspek hukum, sosial, politik, dan keuangan daerah (Munawir & Hasaruddin, 2022).

Salah satu aspek penting dari Martabat Tujuh adalah falsafah Bhinci-Bhinciki Kuli, yang di dalamnya terkandung Sarapataanguna atau empat syarat kerukunan dan persaudaraan. Nilai-nilai yang tercakup di dalamnya yaitu Pomae-maeka (saling menghormati), Popia-piara (saling memelihara), Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi), dan Poangka-angkataka (saling menghargai). Keempat prinsip ini berfungsi sebagai pedoman moral masyarakat Buton dalam membangun relasi sosial yang harmonis, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Adapun penjelasan mengenai Sarapataanguna atau empat syarat kerukunan dan persaudaraan menurut Mutawally (2023) adalah sebagai berikut:

1. Pomae-maeka (saling menghormati)

Prinsip Pomae-maeka mengandung nilai luhur yang menegaskan pentingnya sikap saling menghormati dan memuliakan sesama manusia. Konsep ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang sama. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai kesadaran moral untuk tidak melanggar hak orang lain. Artinya, setiap anggota masyarakat dituntut untuk memiliki rasa segan atau takut berbuat sesuatu yang dapat merugikan sesamanya, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Dengan adanya rasa

takut yang timbal balik ini, hal ini menjadikan Pomae-maeka sebagai fondasi terciptanya suasana aman, damai, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh, prinsip ini juga menekankan pentingnya kesadaran akan posisi dan kedudukan masing-masing individu dalam tatanan sosial. Dengan mengenali peran dan kedudukannya, baik yang berada pada posisi lebih tinggi maupun lebih rendah, setiap orang dapat menempatkan dirinya secara tepat sehingga tercipta hubungan yang saling menghormati dan menghargai.

2. Popia-piara (saling memelihara)

Prinsip Popia-piara bermakna bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban moral untuk senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara kedamaian serta ketenteraman dalam kehidupan bersama. Nilai ini menekankan pentingnya sikap saling membina, melindungi, dan menjaga baik aspek material maupun non-material, termasuk kehormatan, martabat, serta kedudukan setiap individu dalam masyarakat. Dengan adanya semangat saling memelihara ini, tercipta rasa aman, solidaritas, dan kesejahteraan bersama yang menjadi dasar terbentuknya harmoni sosial. Popia-piara juga menegaskan bahwa keberlangsungan masyarakat yang damai dan tenteram hanya dapat terwujud apabila setiap orang rela menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Apabila nilai ini diabaikan, maka akan muncul kondisi yang berlawanan, yaitu praktik saling menjatuhkan, merugikan, bahkan menghancurkan satu sama lain. Dengan demikian, Popia-piara tidak hanya menjadi etika pergaulan antarindividu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah konflik dan perpecahan.

3. Pomaa-Maasiaka (saling menyayangi)

Prinsip Pomaa-maasiaka menekankan bahwa kehidupan masyarakat harus dibangun di atas rasa kasih sayang, kepedulian, dan perhatian yang tulus antarindividu. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap orang, tanpa memandang perbedaan usia, status sosial, kekayaan, kekuatan, ataupun agama, memiliki kewajiban moral untuk saling menyayangi dan melindungi. Baik antara yang tua dan muda, kaya dan miskin, kuat dan lemah, maupun antara pemerintah dan rakyat, semuanya terikat dalam hubungan yang didasari oleh rasa kemanusiaan. Sikap saling menyayangi ini lahir bukan karena adanya kepentingan tertentu, melainkan murni sebagai wujud kasih sayang yang tulus. Nilai ini menempatkan manusia dalam posisi yang setara, di mana perbedaan tidak menjadi alasan untuk menimbulkan jarak, melainkan justru menjadi kekuatan yang mempererat kebersamaan. Dengan hadirnya kasih sayang dalam relasi sosial, masyarakat dapat membangun suasana kekeluargaan yang menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat Buton.

4. Poangka-angkataka (saling menghargai)

Prinsip Poangka-angkataka (saling menghargai) merupakan ajaran luhur masyarakat Buton yang menekankan pentingnya memuliakan martabat sesama manusia. Nilai ini mengajarkan bahwa kehidupan bersama akan semakin bermakna ketika setiap orang mampu melihat kelebihan orang lain, memberi apresiasi atas darma bakti yang telah diberikan, serta mengangkat kedudukan mereka di tengah masyarakat. Menghargai dalam falsafah Buton bukan sekadar memberi penghormatan secara formal, melainkan pengakuan tulus terhadap harkat dan martabat manusia. Melalui penghargaan yang setimpal, tercipta rasa saling mendukung dan menopang, sehingga

masyarakat terbebas dari sifat iri hati, dengki, atau upaya menjatuhkan orang lain. Poangka-angkataka menjadi fondasi sosial yang memperkuat kepercayaan dan solidaritas. Dengan adanya sikap saling menghargai, setiap individu merasa aman, diakui, dan dimuliakan, sehingga lahir hubungan sosial yang harmonis dan penuh kebersamaan.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Hubungan	Penelitian Terdahulu yang Mendukung	Penelitian Terdahulu yang Tidak Mendukung
1.	Kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan.	Nirwana (2015), Sukmaningtyas (2017), Jatmiko et al. (2020), Puspita & Virginia (2022), Sutrisna et al. (2022), Loe Mau et al. (2023), Amanda Yulia et al. (2024), Joko Prasetyo et al. (2024), Nauli & Daito (2024).	Krisandi & Sayekti (2021), Suliyantini & Kusmuriyanto, (2022).
2.	Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja keuangan.	Sukmaningtyas (2017), Yoan & Fran (2021), Sutrisna et al. (2022), Heinrich & Probohudono (2023), Sri Ayem & Rasni (2023). Nauli & Daito (2024).	Jatmiko et al. (2020), Desi Lestari et al. (2022), Loe Mau et al. (2023),
3.	Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan.	Sukmaningtyas (2017), Jatmiko et al. (2020), Sutrisna et al. (2022), Desi Lestari et al. (2022), Heinrich & Probohudono (2023), Amanda Yulia et al. (2024), Hirawan & Widarjo 2025).	Krisandi & Sayekti (2021).
4.	Budaya lokal terhadap kinerja keuangan.	Nirwana (2015), Wiagustini et al. (2017), Gusti Agung et al. (2020), Briando et al. (2024).	Astawa & Sukawati (2018).

